



PENETAPAN

Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Susi Susanti binti Usman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan sukarela pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai II RT.001 RW. 002 Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

M. Yamin bin Iksan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan pada Toko Flamboyan, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai dua di belakang Diler yahama RT.001 RW. 002 Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0354/Pdt.G/2018/PA.Dp. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 0232/032/VI/2017 tertanggal 09 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua di Kilo selama 2 bulan, kemudian pindah lagi dan tinggal di Kelurahan Kandai Dua sebagaimana alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Karena Tergugat berhutang kepada koperas sebesar Rp. 2.000.000,- tanpa seizin Penggugat, kemudian setelah berhutang Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayarnya;
 - b. Karena orang tua Tergugat suka ikut campu dalam masalah rumah tangga Penggugat;
 - c. Jika terjadi pertengkar Tergugat suka memukul (KDRT) Penggugat, sehingga Penggugat pernah melaporkan ke Polsek Kota Dompu, pada tanggal 20 Maret 2018;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada bulan Maret 2018, tanpa ada sebab Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama; yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Ketua RT dan pemilik rumah kontrakan; namun tidak berhasil; ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**M. Yamin bin Iksan**) terhadap Penggugat (**Susi Susanti binti Usman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat memohon pencabutan perkaranya yang ia daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0354/Pdt.G/2018 PA Dp, tanggal 25 Juni 2018, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana semula;

Bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan hal yang sama mengenai keadaan rumah tangganya telah rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya

Hlm. 3 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Penggugat telah hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Penggugat dalam persidangan telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Dp. tertanggal 25 Juni 2018 sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan untuk mencabut permohonannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat sementara pokok perkara belum diperiksa, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut merupakan hak bagi pihak yang berkepentingan dan bernilai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangganya, maka dengan dicabutnya perkara a quo patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Penggugat ;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Senin tanggal 09 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan **tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. dan USWATUN HASANAH, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

DRS. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hlm. 5 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 251.000,-

Hlm. 6 dari 6 Hlm.
Put. No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)